

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

**Satuan Pendidikan** : SMPN 1 Sidamulih  
**Kelas / Semester** : VII / 1  
**Mata Pelajaran** : PPKn  
**Materi Pokok** : Norma dan Keadilan  
**Sub Materi** : Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan  
**Pertemuan ke-** : 2  
**Alokasi Waktu** : 3 JP / 120 Menit

<b>Kompetensi Dasar</b>	<b>Indikator Pencapaian Kompetensi</b>
1.2 Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	1.2.1 Berprilaku beriman dalam pembelajaran norma dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di era pandemi covid-19 1.2.2 Berperilaku syukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di era pandemi covid-19.
2.2 Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	2.2.1 Mematuhi norma hukum yang berlaku dalam bermasyarakat. 2.2.2 Berperilaku disiplin sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di era pandemi covid-19.
3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	3.2.4 Menguraikan pengertian negara hukum 3.2.5 Mengidentifikasi norma hukum di Indonesia yang mengatur tentang penanganan Covid-19 3.2.6 Menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era pandemi covid-19
4.2 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan	4.2.1 Membuat laporan hasil menguraikan tentang norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era pandemi covid-19

### A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui model pembelajaran inquiri siswa dapat menguraikan, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era pandemi covid-19 dengan benar, tanggung jawab dan santun.

### B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

#### 1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

- Kelas dibuka dengan ucapan salam, berdo'a, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. **(RELIGIUS)**
- Guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan memberi motivasi semangat dan tetap menjaga kesehatan di era pandemi covid-19
- Guru menjelaskan aktifitas pembelajaran yang akan dilakukan siswa dan, manfaat mempelajari materi tentang covid-19

- d. Pembiasaan membaca (**LITERASI**). Guru membimbing peserta didik mengamati mengamati kondisi Indonesia saat ini yang sedang menghadapi pandemi covid-19 dengan menyimak berita di televisi atau membaca artikel dari internet.

## 2. Kegiatan Inti

- a. Guru menayangkan video tentang norma hukum yang diterapkan di Indonesia
- b. Siswa melihat dan mengamati video mengenai penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat di era pandemi covid-19
- c. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab tentang norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di era pandemi covid-19
- d. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber dan menguraikan negara hukum dan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era pandemi covid 19
- e. Dari tayangan video tersebut siswa menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era pandemi covid-19
- f. Siswa bersama guru menyimpulkan materi tentang norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era pandemi covid 19

## 3. Kegiatan Penutup

- a. Siswa diminta guru melakukan refleksi.
- b. Siswa diberi pesan oleh guru tentang cerita motivasi tentang pentingnya sikap *disiplin dan menjaga kebersihan dan tetap di rumah saja*.
- c. Siswa diingatkan untuk menyempurnakan hasil diskusi kelompok
- d. Siswa diingatkan untuk membaca materi pada sub tema berikutnya

## C. PENILAIAN (ASESMEN)

1) Sikap : Observasi, 2) Pengetahuan : Tertulis, 3) Keterampilan : Observasi

## D. SUMBER BELAJAR:

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Buku Siswa Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Edisi Revisi. Hal: 46-47*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Buku Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Edisi Revisi. Hal: 92-98*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Internet:

- [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Norma: Arti, Jenis, dan Fungsinya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/200000669/norma--arti-jenis-dan-fungsinya?page=all>. Diambil pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 11.20 WIB.  
Penulis : Ari Welianto  
Editor : Ari Welianto
- <https://www.kompasiana.com/afeliyanti/57603f34337b6130068b456c/gagasan-av-dicey-tentang-rule-of-law#:~:text=konsep%20Dicey%20tersebut%20yang%20intinya,Constitution%20Based%20On%20Human%20Rights> . Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 12:40 WIB
- <https://gurupkn.com/tujuan-norma-hukum#:~:text=Norma%20hukum%20memiliki%20tiga%20fungsi,rasa%20aman%20di%20Okalangan%20masyarakat> . Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 13:20 WIB

## Modul Ke-2

### B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Kedailan

#### 1. Pentingnya Norma

Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dalam keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda-beda satu dengan yang lain.

Didalam artikel yang dimuat oleh Kompas memaparkan norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Karena jika tidak ada norma, maka akan terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Pentingnya norma dimasyarakat disebabkan karena norma tersebut mempunyai fungsi berikut ini:

- a. Dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib
- b. Bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat
- c. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan dimasyarakat
- d. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku
- e. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat.

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Norma: Arti, Jenis, dan Fungsinya", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/04/200000669/norma--arti-jenis-dan-fungsinya?page=all>. Diambil pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 11.20 WIB.

Penulis : Ari Welianto

Editor : Ari Welianto

Selain sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya, senantiasa didasari dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat (Lukman Surya dkk: 2016:46-47)

Dalam kehidupan bernegara, negara juga memiliki norma yaitu norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Perbedaannya terletak pada sanksi. Sanksi norma hukum bersifat tegas, nyata dan langsung. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara (Lukman Surya dkk: 2016:47)

Dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" . Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Menurut konsep A.V Dicey tersebut yang intinya bahwa The Rule Of Law (negara hukum) mengandung tiga unsur penting, yaitu:

#### a. *Supremacy Of Law*

*Supremacy Of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik rakyat yang diperintah maupun raja yang memerintah. Kedua-duanya tunduk pada hukum. Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. hukum harus dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum bukan kekuasaan.

#### b. *Equality Before The Law*

*Equality Before The Law*, mengartikan bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya. Dan sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang

sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa. Apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa.

c. *Constitution Based On Human Rights*

Unsur *Constitution Based on Human Rights* jika dipahami mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

Diambil dari <https://www.kompasiana.com/afeliyanti/57603f34337b6130068b456c/gagasan-av-dicey-tentang-rule-of-law#:~:text=konsep%20Dicey%20tersebut%20yang%20intinya,Constitution%20Based%20On%20Human%20Rights> . Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 12:40 WIB

Jaminan UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Lukman Surya dkk: 2016:48).

2. Norma Hukum di Indonesia pada era Pandemi Covid-19

Istilah yang digunakan bukan “human rights”, tetapi “fundamental rights”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”. Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. Untuk menindaklanjutiantisipasi kedaruratan penyakit zoonosis, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular, berikut adalah beberapa peraturan tentang penanganan covid-19:

- a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- b. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
- c. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3. Pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara di era pandemi covid-19

Tujuan dari norma hukum adalah keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang atau disebut juga alat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Menyelesaikan masalah perdata seperti pembagian harta warisan dapat mengajukan ke pengadilan untuk di periksa dan diputuskan oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian.

Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan.

Secara garis besar fungsi norma hukum adalah:

- a. Norma hukum memiliki tiga fungsi utama, yang pertama yaitu untuk menindak lanjuti atau menghukum dan mengadili orang dengan penyimpangan hukum atau tindak kejahatan.
- b. Fungsi berikutnya yaitu untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat. Rasa aman di masyarakat akan tercipta dimana para pelaku kejahatan dan pelanggar hukum semakin sedikit karena adanya sanksi berupa denda ataupun fisik.
- c. Adapun fungsi terakhir dari norma hukum yaitu agar masyarakat memiliki pedoman baik dalam berperilaku. Dengan ini diharapkan masyarakat tidak melakukan penyimpangan atau kejahatan seperti pelanggaran hukum

Diambil dari <https://gurupkn.com/tujuan-norma-hukum#:~:text=Norma%20hukum%20memiliki%20tiga%20fungsi,rasa%20aman%20di%20kalangan%20masyarakat>. Pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 13:20 WIB

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa norma hukum memiliki sanksi yang tegas. Sanksi adalah ancaman hukuman bagi orang yang melanggar hukum agar terwujud keadilan, sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu terwujudnya kedalilan dalam kehidupan masyarakat. Adapun ancaman hukuman tersebut berupa hukuman denda, hukuman kurungan, hukuman penjara, hukuman mati. Apabila didalam kehidupan masyarakat tidak terdapat norma hukum maka ketertiban tidak akan terwujud bahkan akan timbul kekacauan di mana mana, dengan demikian orang memerlukan norma hukum untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan.

Begitu pula dengan kondisi di era pandemi covid-19 saat ini yang sedang dialami oleh hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai bentuk penanganan covid-19 agar tidak menyebar kepada seluruh penduduk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran maka covid-19 akan memakan korban lebih banyak karena mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, selain dampak tersebut sektor ekonomi pun lumpuh karena semua aktifitas perekonomian yang diindikasikan dapat menyebabkan penularan virus corona di hentikan seperti pasar, mall, dan pabrik-pabrik. Maka dari itu penting kiranya seluruh masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya mematuhi aturan yang berkaitan dengan penanganan covid-19 seperti diam di rumah saja, cuci tangan memakai sabun. Jaga jarak di tempat umum, memakai masker bila keluar rumah.

## Soal Latihan ke-2

**Nama Siswa/Kelompok:**

**Kelas :**

**Materi/Sub Materi : Arti Penting norma dalam Mewujudkan Keadilan**

- a. Tujuan Pembelajaran:
  - B. Melalui model pembelajaran inquiri siswa dapat menguraikan, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di era pandemi covid-19 dengan benar, tanggung jawab dan santun.
- c. Alat: Kertas dan Bolpoin
- d. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar!
  1. Uraikan pentingnya atau fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat!
  2. Jelaskan pengertian negara hukum!
  3. Sebutkan 3 peraturan yang mengatur tentang pencegahan covid-19!
  4. Kemukakan pendapat mu apa yang akan terjadi bila dalam masyarakat tidak mematuhi norma hukum!
  5. Sebutkan alat penegak hukum!
  6. Tuliskan bunyi pasal 1 ayat (3) UUN NRI Tahun 1945!
  7. Tuliskan bunyi pasal 27 ayat (1) UUN NRI Tahun 1945!
  8. Uraikan pentingnya penerapan aturan yang mengatur tentang pencegahan covid-19!
  9. Uraikan konsep The Rule Of Law (negara hukum) menurut A.V Dicey!
  10. Uraikan fungsi norma hukum!
- e. Buatlah laporan hasil jawabanmu dalam kertas
- f. Dikumpulkan minggu depan

## Kunci Jawaban

1. Pentingnya atau fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah
  - a. Dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tertib
  - b. Bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat
  - c. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan dimasyarakat
  - d. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku
  - e. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat
2. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis
3. Tiga peraturan yang menagtur tentang pencegahan covid-19!
  - a. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
  - b. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
  - c. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Bila dalam masyarakat tidak mematuhi norma hukum maka ketertiban tidak akan terwujud bahkan akan timbul kekacauan di mana mana, dengan demikian orang memerlukan norma hukum untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan
5. Alat penegak hukum meliputi polisi, jaksa, dan hakim
6. Bunyi pasal 1 ayat (3) UUN NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”
7. Bunyi pasal 27 ayat (1) UUN NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
8. Pentingnya penerapan aturan yang mengatur tentang pencegahan covid-19 Begitu pula dengan kondisi di era pandemi covid-19 saat ini yang sedang dialami oleh hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai bentuk penanganan covid-19 agar tidak menyebar kepada seluruh penduduk Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang apabila hal tersebut tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran maka covid-19 akan memakan korban lebih banyak karena mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, selain dampak tersebut sektor ekonomi pun lumpuh karena semua aktifitas perekonomian yang diindikasikan dapat menyebabkan penularan virus corona di hentikan seperti pasar, mall, dan pabrik-pabrik. Maka dari itu penting kiranya seluruh masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya mematuhi aturan yang berkaitan dengan penanganan covid-19 seperti diam di rumah saja, cuci tangan memakai sabun. Jaga jarak di tempat umum, memakai masker bila keluar rumah.
9. Konsep The Rule Of Law (negara hukum) menurut A.V Dicey!
  - a. *Supremacy Of Law*  
*Supremacy Of Law* mengandung arti bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, baik rakyat yang diperintah maupun raja yang memerintah. Kedua-duanya tunduk pada hukum. Prinsip ini menempatkan hukum dalam kedudukan sebagai panglima. hukum harus dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, termasuk membatasi kekuasaan itu. Jadi yang berkuasa, berdaulat dan supreme adalah hukum bukan kekuasaan.
  - b. *Equality Before The Law*  
*Equality Before The Law*, mengartikan bahwa semua warga negara tunduk selaku pribadi maupun kualifikasinya. Dan sebagai pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum. Penguasa maupun warga negara bisa. Apabila melakukan perbuatan melanggar hukum, maka akan diadili menurut aturan Common Law dan di pengadilan biasa.

c. *Constitution Based On Human Rights*

Unsur *Constitution Based on Human Rights* jika dipahami mengandung arti adanya suatu Undang-Undang Dasar yang biasa disebut dengan konstitusi. Konstitusi disini bukan berarti merupakan sumber akan hak-hak asasi manusia melainkan indikator-indikator dari hak-hak asasi manusia itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi, secara harfiah dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

10. Fungsi norma hukum sebagai berikut:

- a. Norma hukum memiliki tiga fungsi utama, yang pertama yaitu untuk menindak lanjuti atau menghukum dan mengadili orang dengan penyimpangan hukum atau tindak kejahatan.
- b. Fungsi berikutnya yaitu untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat. Rasa aman di masyarakat akan tercipta dimana para pelaku kejahatan dan pelanggar hukum semakin sedikit karena adanya sanksi berupa denda ataupun fisik.
- c. Adapun fungsi terakhir dari norma hukum yaitu agar masyarakat memiliki pedoman baik dalam berperilaku. Dengan ini diharapkan masyarakat tidak melakukan penyimpangan atau kejahatan seperti pelanggaran hukum